

# PERAN UNI EROPA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA BAGI NEGARA ANGGOTA DAN NEGARA NON ANGGOTA

CARINA ETTA SIAHAAN  
090200344

## Abstract

*The main reason for the establishment of the first European Union once was because of the desire to provide protection to the European countries that are victims of cruel regimes of Germany during World War II. After the signing of the Maastricht Treaty in 1992, the European Union is increasingly proving its progress to the international community as one of the largest regional organizations. Expand the authority of the European Union in the field of law to be the same as the state. The European Union has a great sovereignty of the member states. Help resolve internal disputes in the European Union has two methods to resolve the internal disputes through alternative and legal means. The purpose of this paper is to look at the mechanism by the European Union as an international organization in its role to resolve disputes in the European Union. As an International Organisation which aims at maintaining world peace and security, the European Union also play the role to help resolve disputes outside the European Union. With the development of increasingly advanced, the European Union as an international organization has the effect of maintaining security and peace in the world, because it is also the European Union, have the opportunity to be able to play non-member countries to resolve disputes, without passing the limits of the sovereignty of a non-member country.*

*Keyword: European Union, Dispute Resolution, Member States and non-State Member.*

## Pendahuluan

Keinginan untuk membentuk suatu Organisasi Internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia telah ada sejak lama di benak para bangsawan. Hal ini timbul sebagai sikap reaksi dari adanya tindakan keji rezim-rezim Jerman pada Perang Dunia ke II yang menimbulkan korban-korban sengketa bersenjata antar negara. Pembentukan organisasi ini ditujukan untuk menghimpun negara-negara dalam suatu kerjasama untuk mencegah serta menyelesaikan sengketa-sengketa diantara mereka<sup>1</sup>. Namun himbuan bagi pembentukan hubungan Internasional yang distrukturkan dalam suatu organisasi selama beberapa abad hanya terbatas pada doktrin dan propaganda belaka. Para pemimpin negara tetap menganggap bahwa pembentukan organisasi-organisasi seperti itu tidak sesuai dengan kedaulatan kewenangan nasional dan bertentangan dengan kepentingan negara. Dalam pelaksanaannya, gagasan untuk mendirikan organisasi Internasional hanya terbatas pada perbaikan prosedur kerjasama tradisional antar negara.

Pertumbuhan organisasi internasional di Eropa telah dimulai sejak abad pertengahan. Organisasi internasional paling awal yang dapat teridentifikasi adalah *Holly Alliance* yang didirikan oleh negara-negara Eropa, antara lain Austria, Prusia, dan Rusia yang tujuannya untuk menghadapi kekuasaan Napoleon.

Hukum internasional tidak mengatur satu pasal pun yang memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan organisasi internasional secara lengkap, pada Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian disebutkan bahwa, Organisasi Internasional adalah

---

<sup>1</sup> A.Le Roy Bennett, "International Organization" Prentice-Hall, USA, 1995.

Organisasi antar pemerintah. Definisi yang di berikan Konvensi ini sempit karena membatasi diri hanya pada hubungan antar pemerintah. Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah dan organisasi-organisasi non pemerintah (*non-governmental organization*). Perumusan organisasi yang sempit ini mungkin di dasarkan pada sikap kehati-hatian. Karena di buatnya definisi yang baku akan melahirkan konsekuensi hukum baik di tingkat teori maupun ditingkat praktis. Akan tetapi definisi yang sempit juga tidak berisikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi untuk dapat di katakan sebagai organisasi internasional. Untuk itu Maryan Green berusaha mengemukakan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan Organisasi Internasional.

*“The term International organization is an organization established by an treaty to which three or more state are parties<sup>2</sup>”* (Sebuah organisasi internasional adalah organisasi yang di bangun dari adanya perjanjian antara tiga atau lebih negara anggota).

Dari definisi diatas diketahui bahwa organisasi internasional dibentuk oleh negara-negara atau merupakan ciptaan negara-negara. Oleh karena sebuah organisasi internasional adalah bentukan dari sebuah negara, maka organisasi internasional bukanlah subjek asli hukum internasional, melainkan subjek hukum buatan. Organisasi internasional merupakan hasil dari kesepakatan antara negara-negara yang mendirikaninya. Organisasi internasional melaksanakan kehendak dari negara-negara anggota yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Internasional.

Di samping itu, dengan dilengkapi organ-organ permanen, wewenang dan sasaran tertentu, organisasi internasional sering terdorong oleh dinamika kegiatan dan membebaskan diri dari pengawasan negara-negara anggota. Sebaliknya dalam praktik sering pula terjadi fenomena retroaksi, yaitu organisasi internasional yang oleh karena status yurisdiksinya yang otonom, dapat mempengaruhi sikap negara-negara anggota. Demikianlah gerakan rangkap ini sering sekali menandai kehidupan organisasi-organisasi internasional baik pada tingkat regional maupun multilateral global.

Perjanjian tentang Uni Eropa ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992, yang memungkinkan negara-negara anggota untuk melakukan tindakan dalam kemajuan kebijakan luar negeri yang secara signifikan telah dibuat dalam pembangunan Eropa.

Tantangan yang harus di hadapi adalah bagaimana mempertemukan keinginan nasional dari masing-masing negara anggota Uni Eropa dalam hubungan internasional. Karena Uni Eropa dalam perjalanan pembentukannya tidak bermaksud menjadi sebuah negara federal bagi para negara anggotanya, sehingga masing-masing negara anggota tetap mempunyai kedaulatan masing-masing dan bebas menentukan kebijakan luar negerinya<sup>3</sup>. Oleh karena itu pokok kajian dalam tulisan ini adalah peranan Uni Eropa dalam menjadi pihak dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi diantara negara anggotanya dan membantu negara non anggota dalam menyelesaikan sengketa, tanpa mempengaruhi ataupun melewati batas-batas kedaulatan suatu negara non anggota.

---

<sup>2</sup> N.A Maryan Green, *“International Law”*. 3<sup>rd</sup> Ed. Pitman Publishing, London, 1987, hal. 55

<sup>3</sup> Ibid

## **Pembahasan**

### **A. Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional yang Diberi Wewenang Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Negara Anggota, dan Salah Satu Organisasi Internasional yang Diberi Wewenang Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Negara non Anggota.**

Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan oleh sebuah organisasi regional. Setiap organisasi regional umumnya memiliki wewenang untuk menjadi media bagi negara-negara anggota dalam menyelesaikan sebuah sengketa internasional. Contoh organisasi regional seperti Uni Eropa diberikan wewenang oleh PBB untuk membantu menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi.

Dalam sejarah perjalanan organisasi regional, Uni Eropa menjelma menjadi salah satu kekuatan organisasi internasional baru, yang disegani oleh masyarakat internasional. Uni Eropa dianggap sebagai organisasi regional yang dapat mengintegrasikan anggotanya dalam sebuah wadah kebijakan bersama dan menjadi organisasi yang selalu dicermati kebijakannya, karena dipastikan dapat membawa dampak secara internasional. Kebijakan Uni Eropa merupakan suara bersama yang ditaati oleh semua negara anggotanya.

KTT Maastricht diselenggarakan pada tanggal 9 dan 10 Desember 1991, dan sebagai hasilnya disetujui teks Perjanjian tentang Uni Eropa (*Treaty on European Union-TEU*). Perjanjian tentang Uni Eropa secara resmi di tandatangani pada tanggal 7 Februari 1992 oleh para anggota Masyarakat Eropa di Maastricht, Belanda. Setelah berlaku pada tanggal 1 November 1993, Uni Eropa dan menciptakan mata uang tunggal Eropa, Euro.

Dalam tingkatan kebijakan dan waktu yang berbeda, agenda selanjutnya yang ingin dicapai oleh Uni Eropa adalah menjadikan Pasar Eropa yang lebih bersifat internal antar anggotanya dan regional dalam lingkup yang lebih luas menjadi satu hal yang lebih bersifat internasional dan menjadi pusat dari perekonomian dunia.<sup>4</sup> Kondisi Uni Eropa yang belum bersatu padu, mengingat diantara anggotanya tidak menyetujui keberadaan Euro sebagai mata uang tunggal regional khusus Uni Eropa. Namun semua dalam satu pemahaman yang sama dimana perlu suatu pembentukan kebijakan yang dapat menguntungkan setiap anggota dari Uni Eropa terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masing-masing anggota.

Tentunya hal tersebut sangatlah bersifat kebijakan jangka pendek mengingat dinamika perekonomian dan politik dunia terus berubah dan diperlukan satu kebijakan yang bersifat fleksibel pada akhirnya.

Pada agenda lainnya, hal yang menjadi tujuan utamanya adalah pembentukan opini publik dan juga legitimasi publik terhadap kebijakan yang bersifat integritas dari Uni Eropa.<sup>5</sup> Hal ini sangatlah penting mengingat Uni Eropa terdiri dari banyak negara yang didalamnya terdapat publik dengan nasionalisme yang berbeda yang pada akhirnya menciptakan satu persaingan antar anggota Uni Eropa. Diperlukan satu hal yang menjadikan posisi kebijakan Uni Eropa sebagai hal yang dapat diterima tidak hanya dalam tingkatan negara namun juga beserta dari negara-negara tersebut.

Perjanjian tentang Uni Eropa kemudian tidak disetujui oleh Pemerintah Denmark dalam referendum nasional yang diadakan pada tanggal 2 Juni 1992. Hal ini menimbulkan keraguan rencana penyatuan ekonomi dan moneter, dan menambah ketidakpastian di pasar uang diantara negara-negara anggota Uni Eropa. Pada tanggal 20 September 1992, dalam sebuah referendum hampir menimbulkan pertentangan, Perancis menerima Perjanjian Tentang Uni Eropa (TEU) dan

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

dalam referendum kedua yang diadakan pada tanggal 18 Mei 1993, Denmark berubah pikiran menjadi setuju atas referendum tersebut.

## **B. Struktur Uni Eropa**

Uni Eropa bukanlah sebuah negara federal atau Organisasi Internasional dalam pengertian tradisional, akan tetapi merupakan sebuah badan otonom di antara keduanya. Dalam bidang hukum istilah yang di gunakan adalah Organisasi supranasional. Uni Eropa bersifat unik, karena negara-negara anggotanya tetap menjadi negara-negara yang berdaulat dan merdeka, akan tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka dengan demikian memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Dalam praktiknya, penggabungan kedaulatan berarti negara-negara anggota bersedia mendelegasikan sebagian kuasa mereka dalam hal pengambilan keputusan kepada lembaga yang telah di dirikan bersama sehingga keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis pada tingkat Eropa.

Uni Eropa mempunyai dua lembaga yaitu lembaga Politik dan Lembaga Non politik

### **a. Parlemen Eropa (*The European Parliament*)**

*The European Parliament* atau Parlemen Eropa adalah lembaga legislatif yang mewakili warga Eropa dan mempunyai fungsi legislatif, budget, dan pengawasan eksekutif. Setelah penambahan keanggotaan Uni Eropa yang terakhir, Parlemen beranggotakan 626 orang.

### **b. Dewan Eropa (*The European Council*)**

Uni Eropa juga mempunyai *The European Council* atau Dewan Eropa (harap dibedakan dengan *The Council of the European Union* atau *Dewan Uni Eropa*). Dewan Eropa adalah forum pertemuan para Kepala Negara dan Pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Pasal 4 Traktat Uni Eropa mensyaratkan Dewan untuk bersidang 2 kali dalam setahun dibawah kepemimpinan Kepala Negara atau Pemerintah negara anggota yang sedang menjabat sebagai Presidensi Uni Eropa (berganti setiap 6 bulan).

### **c. Komisi Eropa (*The European Commission*)**

*The European Commission* (biasanya hanya disebut *the Commission*) atau Komisi Eropa adalah penggerak dalam membangun Eropa. Traktat Komunitas Eropa menyatakan bahwa hanya Komisi yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan proposal (RUU). Tidak ada badan Uni Eropa lain maupun negara anggota yang berhak untuk mengajukan proposal selain Komisi. Bahkan proposal yang diajukan, ditolak oleh Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa melalui pengambilan keputusan, maka hanya Komisi yang berhak merubahnya (kecuali ditolak secara *unanimity*).

Komisi juga mempunyai peran sebagai penjaga seluruh hukum dan perundangan Uni Eropa. Dalam kaitan ini, salah satu tugas utama Komisi adalah memastikan negara anggota mematuhi semua hukum Uni Eropa.

### **d. Dewan Uni Eropa**

*The Council of the European Union* (biasanya disebut dengan *the Council of Ministers* atau cukup *the Council*) atau Dewan Uni Eropa adalah forum pertemuan para Menteri Negara-negara anggota dan merupakan badan pengambil keputusan utama di Uni Eropa. Dewan dapat mengambil keputusan melalui prosedur kebulatan suara, dan dalam sektor-sektor dimana keputusan Parlemen dibutuhkan.

Dewan mengambil keputusan melalui mayoritas yang layak. Meskipun pada umumnya disebut hanya dengan Dewan, pada prakteknya terdapat 16 formasi Dewan, antara lain: masalah umum, pertanian, lingkungan, ekonomi dan keuangan, sosial. Perangkat hukum yang ditetapkan, atas

usulan Komisi, dapat berbentuk Regulasi, Perintah, dan Keputusan. Selain ketiga hal tersebut yang sifatnya mengikat secara hukum, Dewan dan Komisi juga dapat mengeluarkan Rekomendasi dan Pendapat yang tidak bersifat mengikat secara hukum.

## **Lembaga- lembaga Non Politika**

### ***a. The Court of Justice of the European Union (CJEU)***

*The European Court of Justice* adalah lembaga yudikatif yang merupakan Mahkamah tertinggi di Uni Eropa dalam menangani masalah hukum di Uni Eropa. Mahkamah ini bertugas untuk menjamin agar traktat-traktat Uni Eropa terinterpretasi dan teraplikasi di semua negara-negara Uni Eropa, sehingga tercipta pemerataan hukum bagi semua orang (Pasal 220-245 Traktat Masyarakat Eropa). Mahkamah nasional tidak memberikan kuasa yang berbeda dalam isu yang sama. Mahkamah juga memastikan negara-negara dan institusi-institusi anggota Uni Eropa melakukan apa yang diperlukan untuk penyelesaian hukum. Mahkamah memiliki kekuasaan untuk mengatasi sengketa hukum antara anggota Uni Eropa, institusi-institusi Uni Eropa, individu-individu dan kelompok profesi.

### **b. Pengadilan Auditor (CoA)**

Pengadilan Auditor menyebut dirinya sebagai suara hati keuangan Uni Eropa. CoA didirikan melalui Perjanjian Brussels pada 22 Juli 1975, di bentuk pada tahun 1977 dan diakui sebagai Lembaga Komunitas oleh Perjanjian Maasctricht.

Pengadilan Auditor tidak memiliki fungsi yudisial, sehingga bukan benar-benar sebuah pengadilan, tetapi sebuah badan Audit Independen, pengawas keuangan Uni Eropa. Dalam rangka untuk memenuhi segala tugas-tugasnya CoA memiliki kekuatan investigasi yang kuat, yaitu dapat menyelidiki dokumen dari setiap orang atau organisasi yang menangani pendapatan atau pengeluaran Uni Eropa. Namun CoA tidak memiliki kekuatan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab untuk penyimpangan. Dalam situasi dimana di duga terdapat penyimpangan, CoA akan menyiapkan sebuah laporan tertulis dan tergantung pada siapa yang dianggap bertanggungjawab kepada mereka, laporan tersebut pada akhirnya akan diserahkan baik kepada Komisi atau ke Negara Anggota yang bersangkutan. Jika CoA mencurigai adanya tindakan penipuan, korupsi atau illegal lainnya, kasus tersebut diserahkan kepada Kantor Anti Penipuan Eropa (*European Anti Fraud Office*).

### **c. Badan Penasihat Uni Eropa**

#### **Komite Ekonomi dan Sosial Eropa (EESC)**

Komite Ekonomi dan Sosial Eropa didirikan melalui Perjanjian Roma 1957 dalam rangka untuk melibatkan kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan ekonomi dan sosial dalam pembentukan pasar internal, untuk menyediakan perlengkapan kelembagaan untuk memberikan instruksi kepada Komisi dan Dewan mengenai masalah sosial dan ekonomi dan untuk memberikan kelompok-kelompok tersebut bagian dalam proses pengambilan keputusan komunitas.

Menurut Pasal 301 Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa TFEU (*Treaty on the Function of the European Union*) jumlah anggota EESC tidak melebihi 350. Anggotanya adalah perwakilan dari berbagai kategori kegiatan Ekonomi dan Sosial termasuk Petani, Produsen, Pekerja, Dealer, Pengrajin, serta perwakilan dari masyarakat dari semua Negara Anggota. Mereka ditunjuk Dewan bertindak dengan suara mayoritas, yang sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Parlemen Eropa, untuk jangka waktu jabatan selama lima tahun.

#### **d. Komite Daerah (CoR)**

Komite daerah diciptakan untuk memungkinkan daerah atau otoritas lokal mempengaruhi dan berpartisipasi dalam proses legislatif Komunitas. Menurut Pasal 305 TFEU jumlah anggota CoR tidak boleh melebihi 350. Komposisi yang tepat dari CoR di tentukan oleh Dewan, yang bertindak dengan suara bulat pada proposal dari Komisi. CoR terdiri dari perwakilan badan-badan regional dan lokal dari Negara Anggota. Masa dalam menduduki jabatan, kantor dan hak istimewa dan seterusnya adalah sama dengan EESC. Mereka di tunjuk oleh Dewan dan dipilih dengan suara mayoritas, setelah berkonsultasi dengan Parlemen Eropa, berdasarkan proposal yang diajukan oleh Negara Anggota.

Di bawah *Treaty of Lisbon*, Komisi harus berkonsultasi dengan CoR di banyak bidang termasuk semua bidang konsultasi wajib yang di sediakan untuk EESC, yaitu hal-hal yang melibatkan perlindungan lingkungan, dana sosial, pelatihan kejuruan kerjasama dan bidang transportasi jalan lintas-batas. Komisi, Parlemen Eropa dan Dewan dapat juga berkonsultasi dengan CoA di bidang lain.

#### **C. Uni Eropa didirikan dari adanya beberapa perjanjian, diantaranya ( Traktat Paris, Roma,**

##### **Traktat Paris (ECSC) tahun 1952**

Proses integrasi Eropa bermula dari terbentuknya Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa, yang Traktatnya ditandatangani tanggal 18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952 sampai tahun 2002. Tujuan utama dari Traktat ECSC adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan suatu pasar bersama dimana produk, pekerja dan modal dari sector batu bara dan baja dari negara-negara anggota dapat bergerak dengan bebas. Traktat ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, dan Prancis. Hasil yang dicapai adalah, pembentukan komunitas batu bara dan baja serta penghapusan rivalitas antara Jerman dan Perancis dan memberi dasar kepada pembentukan Federasi Eropa.

##### **Traktat Roma (EURATOM dan EEC)**

Pada tanggal 1-2 Juni 1955 para Menteri Luar Negeri 6 negara penandatangan Traktat ECSC bersidang di Messina, Italia, dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke seluruh bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma ditandatangani Komunitas Energi Atom Eropa, namun lebih dikenal sebagai EURATOM dan Komunitas Ekonomi Eropa. Keduanya mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Jika ECSC dan EURATOM merupakan traktat yang spesifik, detail dan hukum yang mengikat, maka EEC adalah traktat pendukung. Tujuan utama EEC adalah penciptaan suatu pasar bersama diantara negara-negara anggota, melalui:

- a. Pencapaian suatu Kesatuan Komunitas yang disatu sisi melibatkan penghapusan pajak, dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara anggota, serta disisi lain memberlakukan suatu Penentuan Kesamaan Tarif kepada negara non anggota.
- b. Implementasi inter alia melalui harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional anggota dalam bidang barang, jasa, pekerja dan modal.

Adapun hasil utama traktat ini adalah :

- a. Ketiga Komunitas tersebut masing-masing memiliki organ-organ eksekutif yang berbeda-beda, namun sejak tanggal 1 Juli 1967 dibentuk suatu Dewan dan satu Komisi untuk lebih memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas, dimana Komisi Eropa mewarisi wewenang ECSC di Kedudukan Tertinggi sejak saat itu komunitas tersebut dikenal sebagai Komisi Eropa.

- b. Pembentukan Dewan Menteri Uni Eropa, yang menggantikan Menteri Khusus pada ketiga Komunitas, dan melembagakan Perputaran Menteri untuk masa jabatan selama 6 bulan.
- c. Membentuk Badan Audit Masyarakat Eropa, menggantikan badan-badan Audit ECSC, EURATOM

### **Perjanjian Schengen, 1985**

Pada tanggal 14 Juni 1985, Belgia, Belanda, Jerman, Luksemburg, dan Perancis menandatangani Perjanjian Schengen, dimana disepakati secara bertahap untuk menghapuskan pemeriksaan di perbatasan negara penandatangan dan menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga negara anggota, maupun warga negara lain. Perjanjian ini kemudian diperluas dengan memasukkan Italia pada tahun 1990, Portugal dan Spanyol tahun 1991, Yunani tahun 1992, Austria tahun 1995, Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia tahun 1996.

### **Pasar Tunggal, Brussels 1987**

Berdasarkan Kertas Putih yang disusun oleh Komisi Eropa pada tahun 1984, Masyarakat Eropa mencanangkan pembentukan sebuah Pasar Tunggal Eropa. Pasar Tunggal Eropa ditandatangani pada bulan Pebruari 1986 dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1987, terutama ditujukan sebagai tambahan Traktat EEC. Tujuan utama Pasar Tunggal adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992.

Hasil utama Pasar Tunggal adalah :

- a. Melembagakan pertemuan regular antara Kepala Negara dan atau Pemerintah negara anggota Masyarakat Eropa yang bertemu paling tidak setahun dua kali, dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa.
- b. Kerjasama Politik Eropa, yang secara resmi diterima sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar pemerintah.
- c. Seluruh persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan Masyarakat Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa.

### **Traktat Maastrich (Traktat Uni Eropa), 1992**

Traktat Uni Eropa (TEU) yang ditandatangani di Maastrich pada tanggal 7 Pebruari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, yang mengubah Komunitas Eropa, menjadi Uni Eropa. TEU mencakup, dan memasukkan dan memodifikasi traktat terdahulu (ECSC, EURATOM dan EEC). Jika Traktat Komunitas Eropa memiliki karakter integrasi dan kerjasama ekonomi yang kuat, maka TEU menambahkan karakter lain yaitu kerjasama dibidang Hubungan Luar Negeri dan Pengaturan (CFSP) dan (JHA).

Hasil utama traktat ini adalah :

- a. Tiga Pilar kerjasama Uni Eropa, yaitu :
  - i. Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum Uni Eropa melalui mekanisme prosedur pengambilan keputusan, dimana Parlemen dan Dewan Uni Eropa bersama-sama memutuskan suatu produk hukum. Bidang-bidang yang masuk dalam prosedur tersebut adalah pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, Trans Hubungan Eropa, kesehatan, budaya dan perlindungan konsumen.
  - ii. Memperpanjang masa jabatan komisioner menjadi 5 tahun, yang sebelumnya 2 tahun dan pengangkatannya sesuai dengan persetujuan parlemen.

- iii. Menambah area kebijakan yang harus diputuskan dengan mekanisme keputusan kualifikasi yaitu dalam hal riset dan pengembangan teknologi, perlindungan lingkungan dan kebijakan sosial.
- iv. Memperkenalkan prinsip subsidiaritas, yaitu membatasi wewenang institusi Uni Eropa agar hanya menangani masalah-masalah yang lebih efisien dibahas pada level Uni Eropa.

### **Penambahan Keanggotaan**

Berbagai traktat tersebut kemudian beberapa kali diamandemen, terutama berkaitan dengan penambahan anggota. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi setiap negara Eropa, dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pertama negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa, dan kedua, negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan HAM dan menjalankan segala peraturan perundangan Uni Eropa. Proses persiapan dalam rangka perluasan keanggotaan Uni Eropa ke-6 dari 15 menjadi 25 negara telah dilakukan dengan target bahwa pada tahun 2004 jumlah negara anggota Uni Eropa menjadi 25 negara.

Proses negosiasi Uni Eropa dengan ke-10 negara kandidat telah selesai pada tanggal 13 Desember 2002. KTT Uni Eropa Kopenhagen tanggal 12-13 Desember 2002 memutuskan untuk menerima keanggotaan 10 negara yaitu Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Republik Slovakia, dan Slovenia mulai 1 Mei 2004, sehingga pada tahun tersebut Uni Eropa akan beranggotakan 25 negara. KTT juga memutuskan akan menerima keanggotaan Bulgaria dan Rumania yang saat ini masih dalam proses perundingan akses, pada tahun 2007. Sementara itu, Turki masih didorong untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi dalam negerinya agar memenuhi kriteria standar Uni Eropa.

### **Traktat Amsterdam, tahun 1997**

Pada tanggal 17 Juni 1997 di Amsterdam para Kepala Negara dan Pemerintahan ke-15 negara anggota Uni Eropa melakukan revisi TEU dan menghasilkan sebuah traktat baru yaitu Traktat Amsterdam, dan mempunyai empat tujuan utama, yaitu :

- a. Memprioritaskan hak-hak warga negara dan perluasan lapangan kerja. Meskipun penyediaan lapangan kerja tetap merupakan kewajiban utama pemerintah nasional. Traktat Amsterdam menekankan perlunya usaha bersama seluruh negara anggota untuk mengatasi pengangguran, yang dianggap sebagai masalah utama Eropa.
- b. Menghapus hambatan terakhir menuju pergerakan kebebasan dan memperkuat keamanan dengan meningkatkan kerjasama negara anggota di bidang Pengadilan dan Hukum.
- c. Memberi Uni Eropa suara yang lebih kuat ditingkat internasional dengan menunjuk seorang Perwakilan tertinggi untuk CFSP.
- d. Membuat institusi Uni Eropa lebih efisien.

Hasil-hasil utama Traktat Amsterdam adalah :

- a. Memberi wewenang kepada Dewan Menteri untuk menjatuhkan hukuman pada negara anggota dengan mencabut sementara beberapa hak, termasuk mencabut hak voting, jika negara tersebut melakukan pelanggaran HAM.
- b. Menyediakan kemungkinan dilakukannya pertukaran perusahaan, yaitu beberapa negara anggota, minimal 8 negara, melakukan suatu kerjasama meskipun tidak semua negara anggota menyetujuinya. Negara yang tidak atau belum menyetujui kerjasama tersebut dapat bergabung di kemudian hari.



- c. Memasukkan Perjanjian Schengen dalam TEU dengan pilihan keluaran bagi Inggris dan Irlandia.
- d. Menyediakan suaka, visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama. Dalam waktu lima tahun, negara-negara anggota dapat memutuskan akan memilih menggunakan Keputusan Bulat.

### **Traktat Nice, 2000**

Pertemuan Menteri Eropa tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi sebuah Traktat baru yang membawa perubahan bagi empat masalah intitusi, yaitu komposisi dan jumlah Komisioner di Komisi Eropa, bobot suara di Dewan Uni Eropa, mengganti kebulatan suara dengan kualifikasi mayoritas dalam proses pengambilan sebuah keputusan dan peningkatan kerjasama. Traktat ini belum berlaku, masih dalam proses ratifikasi di masing-masing negara anggota. Pada tanggal 1 Pebruari 2003, Traktat tersebut mulai berlaku. Hasil-hasil utama Traktat Nice adalah :

- a. Dengan memperhatikan perluasan keanggotaan Uni Eropa, maka jumlah anggota parlemen dibatasi maksimal hanya 732 orang dan sekaligus memberi alokasi kursi untuk setiap negara anggota, termasuk negara anggota baru.
- b. Mengganti mekanisme pengambilan keputusan bagi 30 pasal dalam TEU yang sebelumnya menggunakan kebulatan suara dan diganti dengan menggunakan mekanisme kualifikasi mayoritas.
- c. Merubah bobot negara-negara anggota Uni Eropa per 1 Januari 2005, termasuk negara anggota baru.
- d. Mulai tahun 2005 dibatasinya jumlah Komisioner, 1 Komisioner setiap negara, dan batas maksimum jumlah Komisioner akan di tetapkan setelah Uni Eropa beranggotakan 27 negara, serta memperkuat posisi Presiden Komisi.
- e. Memberi dorongan bagi terselenggaranya Konvensi Masa Depan Eropa yang digunakan sebagai persiapan bagi penyelenggaraan Konferensi Antar Pemerintah tahun 2003.

### **Konvensi Masa Depan Eropa dan Traktat Akses 10 Negara Anggota Baru**

Konvensi ini ditandatangani pada 16 April 2003 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 2004. Beberapa pembahasan umum terutama di bidang :

- a. Penyederhanaan traktat-traktat Uni Eropa ke dalam satu Traktat, dengan penyajian yang lebih jelas dan mudah dimengerti.
- b. Demarkasi kewenangan antara wewenang Uni Eropa, wewenang negara anggota.
- c. Peran Parlemen negara-negara anggota dalam struktur Uni Eropa.
- d. Status Piagam Asas Pokok yang diproklamirkan di Nice.

Dari berbagai traktat tersebut, Traktat Roma tahun 1957 dan Traktat Maastrich pada 1992 menjadi traktat penting yang merupakan embrio lahirnya Uni Eropa. Traktat Roma secara eksplisit menegaskan cita-cita bangsa Eropa dalam satu wadah dan arah kebijakan, yakni Komisi Ekonomi Eropa dan bertujuan menciptakan suatu pasar bersama diantara negara-negara anggota melalui pencapaian suatu kesatuan kepabeaan yang di satu sisi melibatkan penghapusan bea masuk bagi anggota Uni Eropa, kuota impor dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara anggota, serta disisi lain memberlakukan suatu Tarif Kepabeaan Bersama terhadap negara non anggota. Selain itu, juga dilakukan harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional negara anggota menyangkut kesatuan bersama, yang diimplementasikan melalui kebijakan yang disebut sebagai Empat Pergerakan Kebebasan, yaitu pembebasan barang, jasa, pekerja dan modal yang melintas diantara sesama negara anggota Uni Eropa.

Apabila traktat pembentukan Komunitas Eropa memiliki karakter integrasi dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, maka TEU menambahkan karakter lain berupa kerjasama di bidang Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum, serta Pilar Keadilan dan Hukum. Dalam traktat ini pula posisi dari Komunitas Ekonomi Eropa dipertegas dengan adanya Uni Eropa. Pasca traktat ini Uni Eropa mengalami perkembangan yang sangat signifikan di segala bidang. Keberhasilan Uni Eropa dalam mewujudkan pasar tunggal melalui penyatuan ekonomi dan moneter, berujung kepada penggunaan mata uang tunggal Euro sejak tahun 1999. Pergantian nama organisasi ini semakin memperjelas konkretisasi cita-cita dasar bangsa Eropa, yang tergabung dalam satu wadah bersama menjadi negara kuat.

Kedua Traktat kunci, sebagaimana diamanatkan di Amsterdam dan Nice, merupakan instrumen-instrumen dasar para menteri, pejabat Komisi Eropa, anggota Perlemen Eropa dan pegawai negeri untuk menangani masalah-masalah Uni Eropa. Setiap bentuk legislasi Eropa didasari pasal-pasal dalam Traktat-traktat ini, yang jumlahnya hampir mencapai 700. Traktat-traktat ini berkembang menjadi semakin panjang dan kompleks.

#### **D. Proses Penyelesaian Sengketa Oleh Uni Eropa Kepada negara Anggota dan Proses Penyelesaian Sengketa Oleh Uni Eropa Kepada negara Non Anggota.**

Di dalam sebuah Organisasi Internasional, sengketa dapat terjadi di dalam kawasan atau internal dari organisasi, maupun diluar wilayah organisasi tersebut. Untuk sengketa internal atau yang berada di kawasan organisasi biasanya diakibatkan munculnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, yang kemudian tidak disetujui dan diterima oleh salah satu anggota atau beberapa anggota yang ada. Secara umum setiap sengketa di dunia diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa yang di sarankan oleh PBB dan menghindari untuk dilakukannya penyelesaian sengketa secara kekerasan.

Dalam menyelesaikan sengketa internal kawasan, salah satu peran utama Organisasi Regional adalah untuk menjadi wadah konsultasi, menyelenggarakan dan menyediakan suatu forum negosiasi bagi negara-negara anggota baik dalam situasi konflik maupun dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik.

Uni Eropa sebagai sebuah Organisasi Internasional Regional tidak terlepas dari adanya sengketa, baik itu diantara negara anggota dengan Komisi yang ada dalam Uni Eropa, sengketa yang terjadi diantara negara anggota dan sengketa diantara Uni Eropa dengan negara non anggota, dan untuk seluruh hal tersebut diperlukan adanya peran Uni Eropa dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi.

Mekanisme penyelesaian sengketa telah sangat maju dalam integrasi Uni Eropa. Prosedur penyelesaian sengketa dalam Uni Eropa dilakukan melalui jalur hukum dan jalur alternatif yang ditawarkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif dilakukan.

#### **Proses penyelesaian sengketa secara alternatif yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam rangka membantu negara Anggota dalam menyelesaikan sengketa.**

Uni Eropa sebagai Organisasi yang menaungi negara anggotanya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara negara anggotanya memperkenalkan, prosedur mediasi yang menyangkut situasi konflik antara Negara anggota. Misalnya dalam kasus sengketa bahan makanan. Dalam kasus ini, proses mediasi dilakukan oleh Komisi yang bertindak sebagai mediator. Prosedur mediasi menyerupai proses mediasi yang dilakukan menurut Pasal 33 Piagam PBB. Jika salah satu Negara Anggota menganggap bahwa ukuran Negara Anggota lain tidak

sesuai dan kompatibel dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau dengan pasar internal, Negara Anggota dapat menginformasikan kepada Komisi.

Kedua negara anggota dan Komisi bekerja sama, sehingga komite melakukan segala upaya untuk memecahkan masalah. Pengenalan prosedur mediasi merupakan perkembangan yang menarik. Negara anggota yang memiliki sengketa akan di berikan beberapa pandangan dan masukan oleh mediator agar tidak terjadinya sengketa dan menghindari jalan buntu dalam penyelesaian sengketa diantara mereka. Keberhasilan proses mediasi bergantung kepada kesepakatan para pihak dan kemauan negara anggota untuk menerima penyelesaian yang disarankan oleh mediator.<sup>6</sup>

### **Apabila sengketa ataupun perselisihan tersebut terjadi diantara Individu dan Lembaga Uni Eropa**

Dalam hal ini Ombudsman Eropa bertindak untuk menjadi alternatif lain dalam proses penyelesaian sengketa. Ombudsman Eropa terbentuk berdasarkan Traktat Uni Eropa pada tahun 1992 Traktat. Ombudsman bertindak sebagai perantara antara warga negara dan pemerintah Uni Eropa. Ombudsman berhak untuk menerima dan menyelidiki keluhan dari warga negara Uni Eropa, bisnis dan lembaga, dan dari siapa pun yang tinggal atau memiliki domisili hukum di Negara Anggota. Ombudsman dipilih oleh Parlemen Eropa untuk masa jabatan lima tahun. Bertugas untuk membantu dan mengungkap maladministrasi di lembaga-lembaga Eropa dan badan-badan Uni Eropa lainnya.

Maladministrasi berarti administrasi yang buruk atau gagal. Contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, penundaan yang tidak perlu. Ombudsman melakukan investigasi atas inisiatifnya sendiri atau mengikuti keluhan. Pengaduan dapat dibuat dengan menggunakan formulir keluhan elektronik yang tersedia di website Ombudsman Eropa.<sup>7</sup> Jika Ombudsman menemukan kasus maladministrasi, maka ombudsman akan memberitahu lembaga yang bersangkutan dan membuat rancangan rekomendasi.

### **Apabila sengketa terjadi diantara Individu dan Negara Anggota, mekanisme alternatif yang terdapat dalam Uni Eropa dilakukan melalui SOLVIT.**

SOLVIT adalah mekanisme pemecahan masalah melalui jaringan internet, di mana negara-negara anggota bekerja sama untuk memecahkan masalah tanpa proses hukum yang disebabkan oleh kesalahan penerapan hukum Pasar Internal oleh pihak berwenang.<sup>8</sup> SOLVIT berpusat di setiap Negara Anggota, termasuk Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein.

Pusat SOLVIT dapat membantu dengan cara melakukan penanganan keluhan dari kedua warga negara dan bisnis. SOLVIT adalah bagian dari pemerintahan nasional dan berjanji untuk memberikan solusi untuk masalah dalam waktu 10 minggu. Dalam hal ini Komisi Eropa mengkoordinasikan jaringan, yang dioperasikan oleh negara-negara anggota, Komisi Eropa menyediakan fasilitas data dan, bila diperlukan, membantu untuk mempercepat penyelesaian masalah. Komisi juga diberitahukan mengenai keluhan formal yang diterima pada SOLVIT jika terdapat kesempatan, Komisi juga dapat membantu menyelesaikan sengketa tanpa tindakan hukum. Produsen atau pedagang dapat mengajukan kasus untuk SOLVIT ketika keluhan mereka disebabkan oleh sebuah aplikasi yang salah pada hukum Komunitas Eropa dan ketika keluhan mereka ditujukan pada otoritas publik. Penanganan sengketa antara bisnis-ke-bisnis atau konsumen-ke-bisnis berada di luar lingkup SOLVIT. Bidang kebijakan SOLVIT meliputi akses

---

<sup>6</sup> Mirza Satria Buana, op.cit, hal.78

<sup>7</sup> <http://www.euro-ombudsman.eu.int/form/en/form2.htm>, diakses tanggal 21 Maret 2013

<sup>8</sup> <http://europa.eu.int/solvit/>, diakses tanggal 1 April 2013

pendidikan, izin tinggal, hak suara, jaminan sosial, hak-hak tenaga kerja, izin mengemudi, surat kendaraan, kontrol perbatasan, akses pasar untuk produk, akses pasar untuk layanan, perusahaan sebagai wiraswasta, pengadaan publik, perpajakan dan pergerakan bebas modal atau pembayaran.

Penyelesaian Sengketa Alternatif di Bidang Perdata dan Komersial Dewan Eropa telah berulang kali menekankan pentingnya sarana alternatif penyelesaian sengketa, di Wina pada bulan Desember 1998 dan di Tampere pada bulan Oktober 1999 pada pertemuan khusus untuk penciptaan suatu wilayah kebebasan, keamanan dan keadilan dalam Uni Eropa.

### **Proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, ECJ dianggap menjadi aktor kunci dalam proses integrasi Eropa.**

Dalam pandangan dari berbagai tugasnya, ECJ telah digambarkan dalam berbagai cara. Pendapat atau keputusan ECJ telah diikuti oleh Komisi. Karena ECJ dipandang sebagai forum antar-kelembagaan debat, di mana ia memiliki yurisdiksi untuk meninjau tindakan Komunitas atau Kinerja Lembaga Masyarakat, baik oleh negara-negara anggota dan lembaga Komunitas (Pasal 230 dan 232 Komunitas Eropa) dan sebagai papan keluhan peraturan, yang dapat mendengar kasus-kasus yang dibawa oleh individu terhadap tindakan komunitas atau kelambanan lembaga (Pasal 230 dan 232 Komunitas Eropa). Pengadilan Uni Eropa bertindak sebagai Mahkamah Konstitusi di mana perlu untuk menjaga tujuan dan aturan hukum yang ditetapkan dalam Perjanjian dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara Masyarakat dan Negara Anggota. ECJ dengan demikian dapat memutuskan sengketa besar yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan jalan penyelesaian sengketa alternatif.

Pengadilan Eropa sebagai organ khusus yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggotanya. Yurisdiksi Pengadilan Eropa mencakup seluruh negara anggota, organ-organ penting dalam masyarakat dan warga negara sah dari negara-negara anggota. Hal ini dijelaskan dalam Traktat Amsterdam yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober tahun 1997, serta mulai berlaku pada 1 Mei tahun 1999. Dimana sengketa internal yang terjadi di dalam Uni Eropa, baik diantara negara anggota dengan institusi, negara anggota dengan komisi-komisi, perorangan dengan institusi, diselesaikan dengan campur tangan Uni Eropa.

Pengadilan Uni Eropa sebagaimana, dinyatakan pada Pasal 19 (3) Traktat Uni Eropa bahwa CJEU memiliki kewajiban, yaitu:

- i. Memutuskan tindakan-tindakan yang dibawa oleh suatu negara Anggota, lembaga-lembaga atau orang atau badan hukum.
- ii. Memberikan putusan awal, atas permintaan pengadilan atau tribunal dari Negara Anggota pada interpretasi kesatuan hukum atau keabsahan tindakan yang diadopsi oleh lembaga.
- iii. Aturan dalam kasus-kasus lain yang diatur dalam Pengadilan.

Dalam proses penyelesaian sengketa di dalam Uni Eropa, proses semata-mata tidak langsung mengarah kepada penyelesaian sengketa secara hukum.

Prosedur sebelum ECJ bertindak untuk menyelesaikan sengketa terdiri dari dua bagian yaitu tertulis dan oral. Namun, aspek-aspek tertentu dari prosedur serta dalam aksi langsung dan putusan awal berbeda yang akan dibahas pada gilirannya di bawah ini. Prosedur dalam aksi langsung dimulai dengan permohonan tertulis ditujukan dan dikirim ke ECJ. Segera setelah diterima, aplikasi dimasukkan dalam pengajuan. Pengaju menerbitkan pemberitahuan dari tindakan dan klaim pemohon dalam Jurnal Resmi. Seorang Hakim-pelapor dan Advokat Umum

kemudian ditunjuk. Namun, ECJ dapat memutuskan bahwa kasus ini akan ditentukan tanpa pendapat jika kasus tersebut tidak menimbulkan masalah baru.

### **Penutup**

Uni Eropa sebagai salah satu Organisasi Internasional yang telah memiliki struktur dan susunan lembaga yang sistematis menjadikan Uni Eropa sebagai Organisasi yang dipandang besar di dunia Internasional. Dalam hal ini, peranan Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan tugasnya harus diberi keistimewaan sehingga tidak terbentur kepada prinsip kedaulatan negara, baik negara anggota dan negara non anggota yang meminta Uni Eropa dalam menyelesaikan sengketa (*state sovereignty*). Uni Eropa juga perlu melakukan studi yang menyeluruh mengenai perkembangan dan mekanisme dalam proses penyelesaian sengketa diantara negara anggota, dalam proses penyelesaian sengketa, baik dari segi peraturan hukum tertulis mengenai proses penyelesaian sengketa oleh Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa juga harus menjalankan pengawasan yang efektif dengan terus meminta laporan kinerja pejabat berwenang negara-negara yang menangani penyelesaian sengketa. Pemantauan demikian akan mencegah dan memudahkan Uni Eropa untuk menindaklanjuti pelanggaran prinsip-prinsip penyelewengan kedaulatan negara dalam penyelesaian sengketa yang dimintakan kepada Uni Eropa sehingga tidak melewati hak negara yang diatur dalam Konvensi oleh PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atjie Mujhidin, 1985, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Singkat)*, majalah Pajajaran Penerbit Alumni, Bandung
- Brownlie, Ian. 2008. *Principles of Public International Law (7th edition)*. New York: Oxford University Press
- Camara, Jose Sette. 1997. *Methods of Obligatory Settlement of Disputes. International Law: Achievement and Prospect*. The Netherlands: Marthinus Nijhoff Publisher.
- Davies, David. 1966. *Report of a Study Group on the Peaceful Settlement: of International Disputes. Memorial Institute of International Studies*. h.5
- Euratom Treaty*
- Europe in the World*, EUC Report: 8 February 2006, House of Lord debates.
- Fouere, E. dan R. Cooper. Laporan ke-48 dari Komite Uni Eropa “Peningkatan Kerjasama dan Keterpaduan dalam Hubungan Uni Eropa Eksternal”, 7 November 2006.
- Franco-German contribution to the European Convention on the Institutional Structure of the Union, Paris dan Berlin 15.01.2003
- Henig, S. 1007. *The Uniting of Europe: From Discord to Concord*, London, Routledge.
- Kaczorowoska, A. 2009. *European Union Law*, New York, Routledge-Cavendish.
- Neznamova, N. Memoire “Does the European Union Need a Common Diplomatic Service”, Prancis, 2011
- Prodi, R. Pidato. Strasbourg, May 13, 2003
- Parthiana, I. Wayan, SH. 1983. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Roy, S. L. 1991. *Diplomacy*, Jakarta, CV. Rajawali
- Smith, K. E. 2008. *European Union Foreign Policy in a Changing World*, edisi kedua, Cambridge, Polity Press.
- Solana, J. “A Secure Europe In A Better world”, Pidato untuk Dewan Eropa, Thessaloniki, 20 Juni 2003.
- Starke, J. G. 2008. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta
- Suryono, E. dan M. Arisoendha. 1991. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung, Penerbit Angkasa.
- Thody, P. 1997. *An historical introduction to the European Union*, London, Routledge.
- Vienna Convention on Diplomatic Relation*, 1961.

### Jurnal:

- Urse, Cristian. Solving Transnistria: Any Optimist Left?. *The Quarterly Journal. Partnership of Peace Consortium (PiPC) of Defense Academies and Security Studies*. Garmisch-Partenkirchen, Germany. Diperoleh dari <<http://www.isn.ethz.ch/isn/DigitalLibrary/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24->>, diakses tanggal 20 Maret 2013.
- D. Isachenko, ‘The EU border mission at work around Transdnistria: Societes

*Politiques Comparees* (online), 2010, < [http://www.fasopo.org/reasopo/n21/art\\_di.pdf](http://www.fasopo.org/reasopo/n21/art_di.pdf)>, diakses 19 Maret 2013.

Popescu, Nicu. *Centre for European Studies*. Euro Journal. The EU Special Representative for Moldova. <<http://eurojournal.org/more.php?id>>, diakses tanggal 1 April 2013

Rusia Mendukung Perundingan',(Online)

<<http://nasional.kompas.com/read/2010/07/26/03183275/>>, diakses pada tanggal 19 Maret 2013.

**Situs Internet :**

<http://www.euro-ombudsman.eu.int/form/en/form2.htm>, diakses tanggal 1 April 2013

<http://europa.eu.int/solvit/>, diakses tanggal 1 April 2013.

## Riwayat Penulis



Penulis dilahirkan di kota Medan Sumatera Utara pada tanggal 23 September 1991, merupakan putri pertama Mian Siahaan dan Masniari Situmorang. Penulis menimba ilmu di TK-SD Methodist 6 Medan, dan melanjutkan SMA di Perguruan Don Boscho St-Thomas 1 Medan sejak tahun 2006-2009. Setelah tamat SMA, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis merupakan penerima beasiswa prestasi tiga tahun berturut-turut (2010,2011 dan 2012). Selama mengikuti perkuliahan, penulis merupakan anggota aktif dari Gembel (Gemar Belajar) dan mengharumkan nama USU di kancah peradilan semu tingkat nasional. Selain itu, penulis juga aktif sebagai anggota *International Law Student Association* dan mengemban jabatan wakil bendahara periode 2010-2011